



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bandar Seri Bentan, 25 November 2023

Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan  
di –  
Tempat

SURAT EDARAN  
Nomor : 13/2023

TENTANG  
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN DALAM  
PELAKSANAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang netral dan profesional serta terselenggaranya Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 yang berkualitas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- A. Setiap ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dilarang:
1. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    - a. Ikut kampanye
    - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
  2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  3. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

- B. Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada instansi pemerintah wajib untuk:
1. Mensosialisasikan dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
  2. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan netralitas oleh Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Saudara;
  3. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan Non ASN baik atas rekomendasi KASN maupun dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Melakukan pengawasan terhadap ASN dan Non ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
  5. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten bagi Pegawai ASN dan Non ASN yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dimaksud.
  6. Dalam melaksanakan pengawasan, perlu dilakukan pencatatan dan pembuktian dugaan pelanggaran netralitas ASN dan Non ASN antara lain, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah; dan mobilisasi pemilih oleh Pegawai ASN.
- C. Menghimbau kepada seluruh ASN dan Non ASN di lingkungannya agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ke tidak netralan.

Bupati Bintan



Roby Kurniawan, S.P.W.K.